

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari objek pendidikan dan objek ilmu. Oleh karena itu, ilmu hukum merupakan salah satu disiplin ilmu yang banyak kaitannya dengan kehidupan manusia.¹ Kaitannya dengan kehidupan manusia, maka hukum juga telah secara jelas mengatur ketentuan perkawinan bagi setiap warga negara yang berkeinginan untuk membentuk keluarga dengan maksud dan tujuan tidak lain adalah guna mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman.

Rumusan tersebut di atas sebagaimana yang diamanahkan konstitusi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, (Selanjutnya disingkat UUD NKRI) Pasal 28 B Ayat (1) disebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.²

Sementara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 disebutkan:

“Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

¹ Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 7.

² Pasal 28 B Ayat (1) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu adalah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita. Berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbintenis*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 KUHPerdara yaitu undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Pernikahan adalah karunia Allah dan sunnah Rasulullah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي آلِيَتِنِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَتَلَّثَ
 وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Sementara dalam ketentuan surat An-Nur Ayat 32, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-

³ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia. Ketentuan ini sebagaimana yang telah diwahyukan Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Adz Dzariyaat Ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.⁵

Karena itulah, perkawinan sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat.

Apriyanto Nusa berpendapat, bahwa: Sebagai manusia yang beragama, perkawinan bukan hanya sekedar formalisasi hubungan suami istri, pergantian status, serta upaya pemenuhan kebutuhan fitrah manusia saja, akan tetapi perkawinan merupakan ibadah suci, bersumber ^{dari} nilai-nilai agama yang melekat pada diri setiap insan manusia. Khususnya untuk seorang yang mengaku muslim, perkawinan

⁴ Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya.

⁵ Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya.

merupakan ibadah suci, bersumber ^{dari} nilai-nilai agama yang melekat pada diri setiap insan manusia. Khususnya untuk seorang yang mengaku muslim, perkawinan merupakan fitrah yang bertujuan menyempurnakan Ibadah dan sebagai bukti ketundukan seseorang kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.⁴

Sesuai dengan asas perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal, seharusnya putusnya perkawinan karena perceraian haruslah dilarang, tetapi pada kenyataannya kasus-kasus perceraian dengan berbagai faktor penyebab perceraian begitu banyak terjadi, sebagaimana yang dicatat oleh Pengadilan Agama Kota Gorontalo, pada Kamis 19 Januari 2017 dimana pada tahun 2014 tercatat 556 kasus perceraian, sementara di tahun 2015 mengalami peningkatan yakni berjumlah 593 kasus, dan pada tahun 2016 juga terjadi peningkatan yakni sebanyak 718 kasus perceraian. Meningkatnya jumlah gugatan cerai tersebut muncul diakibatkan oleh adanya faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berikut penjelasan kasus perceraian dalam bentuk tabel 1 sebagaimana di bawah ini:

⁴ Apriyanto Nusa, 2016, *Dialektika Hukum Kontemporer*, Penerbit: Ideas Publishing, hlm. 32-33.

Tabel 1
Kasus Perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Gorontalo
Tahun 2014 sd 2016

TAHUN	JENIS PERKARA	JUMLAH PUTUS	KABUL	TOLAK	TIDAK TERIMA	GUGUR	CABUT	CORET
2014	CERAI GUGAT	517	439	1	-	14	63	-
	CERAI TALAK	188	161	3	1	9	13	1
	JUMLAH	705	600	4	1	23	76	1
2015	CERAI GUGAT	521	465	2	-	7	45	2
	CERAI TALAK	180	157	1	2	7	12	1
	JUMLAH	701	622	3	2	14	57	13
2016	CERAI GUGAT	654	636	2	1	13	-	2
	CERAI TALAK	203	192	-	-	8	-	3
	JUMLAH	857	828	2	-	21	-	5

Sumber Data Primer PA Gorontalo tahun 2017

Berdasarkan tabel 1 di atas, nampak jelas adanya peningkatan jumlah kasus perceraian yang ditangani pihak Pengadilan Agama Gorontalo, dimana sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami peningkatann yang cukup signifikan.

Undang-Undang Perkawinan tidak menegaskan mengenai larangan terhadap perceraian tersebut, tetapi cukup dengan mempersukar suatu perceraian yang memutuskan perkawinan. Meskipun cukup sulit untuk melakukan perceraian namun tetap saja banyak ditemukan adanya perceraian karena akibat rumah tangga yang tidak lagi harmonis, faktor cemburu, ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari sang suami, bahkan perceraian yang terjadi diakibatkan oleh lahirnya tindak pidana atau yang lazim disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hal-hal di atas, calon peneli tertarik guna melakukan penelitian lanjutan dengan mengajukan judul penelitian yakni sebagai berikut: **“TINJAUAN SOSIO YURIDIS TERHADAP MENINGKATNYA GUGATAN PERCERAIAN YANG DIAKIBATKAN KDRT DI PENGADILAN AGAMA KOTA GORONTALO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah tinjauan sosio yuridis terhadap meningkatnya gugatan perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya gugatan perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Tentu dalam proses penyusunan karya ilmiah ini, calon penelti memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai. Tujuan itu diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah tinjauan sosio yuridis terhadap meningkatnya gugatan perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi meningkatnya gugatan perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Kota Gorontalo?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, calon peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya menyangkut masalah meningkatnya gugatan perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, calon peneliti juga berharap agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlak untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).

2. Memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam hal meningkatnya gugatan perceraian yang diakibatkan KDRT di Pengadilan Agama Kota Gorontalo.